

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM / FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
PENGAWASAN PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)**

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

Latar belakang penerbitan POJK Pengawasan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang selanjutnya disingkat POJK Pengawasan PT SMI, antara lain:

- a. berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (5) huruf c Undang-Undang nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU P2SK”), telah diatur bahwa perusahaan pembiayaan infrastruktur dan/atau kegiatan pembangunan yang dibentuk karena penugasan khusus dari pemerintah yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) [PT SMI] “tidak termasuk dalam ruang lingkup Usaha Jasa Pembiayaan berdasarkan Undang-Undang ini;”
- b. selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 2E Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 yang merupakan perubahan kedua dari Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur, telah diatur bahwa PT SMI berada dalam pengaturan dan pengawasan otoritas yang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan sehingga tetap berada dalam pengawasan OJK;
- c. dengan demikian, diperlukan penyusunan RPOJK Pengawasan PT SMI sebagai landasan hukum pengawasan OJK terhadap PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

2. Apa saja ruang lingkup pengawasan yang diatur dalam POJK Pengawasan PT SMI?

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) POJK Pengawasan PT SMI, ruang lingkup yang diatur dalam POJK Pengawasan PT SMI meliputi:

- a. kelembagaan dan kepengurusan;
- b. penyelenggaraan usaha;
- c. sumber pendanaan, penyertaan, dan penempatan dana;
- d. penilaian Tingkat Kesehatan;
- e. penetapan status pengawasan;
- f. penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, penerapan strategi antifraud, dan perlindungan konsumen;
- g. pelaporan;
- h. aspek kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- i. aspek lain yang merupakan fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan apa saja yang berubah dari Peraturan OJK nomor 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur (POJK 46/2020)?

Terdapat beberapa pokok substansi yang dilakukan penyesuaian sesuai dengan kegiatan usaha PT SMI, yaitu:

No	Substansi Pengaturan	Jangka Waktu Pemberlakuan
1.	Penilaian Kemampuan dan Kepatutan terhadap Calon Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah	OJK menyampaikan pendapat tertulis kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, dengan predikat direkomendasikan atau tidak direkomendasikan
2.	Penilaian Kembali terhadap Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah	OJK melakukan penilaian kembali, dalam hal terdapat indikasi keterlibatan dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan integritas, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi yang terjadi pada PT SMI
3.	Audit internal	Kewajiban memiliki satuan kerja audit internal yang didukung oleh sumber daya, metodologi, perangkat, dan teknik audit yang memadai
4.	Kebijakan pembiayaan	Kewajiban memiliki kebijakan pembiayaan secara tertulis yang wajib disetujui oleh Dewan Komisaris dan diatur dalam peraturan Direksi
5.	Perjanjian pembiayaan	Kewajiban perjanjian pembiayaan yang dituangkan secara tertulis
6.	Penempatan dana	Penambahan sumber pendanaan yaitu sekuritisasi
7.	Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP)	Pengecualian ketentuan BMPP bagi penyaluran Pembiayaan yang mendapatkan penugasan pemerintah untuk pelaksanaan program pemerintah dan/atau penjaminan dari pemerintah
8.	Pengelolaan dan pemeliharaan posisi devisa neto	Kewajiban mengelola dan memelihara posisi devisa neto secara keseluruhan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas PT SMI
9.	Mitigasi risiko	Kewajiban wajib melakukan mitigasi risiko Pembiayaan

No	Substansi Pengaturan	Jangka Waktu Pemberlakuan
10.	Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, Penerapan Strategi <i>Antifraud</i> , serta Pelindungan Konsumen dan Masyarakat	Harmonisasi ketentuan POJK mengenai penerapan APU PPT, Strategi <i>Antifraud</i> , dan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat

4. Apakah yang dimaksud dengan jaminan dalam larangan penyelenggaraan usaha dalam POJK ini?

Yang dimaksud dengan jaminan dalam larangan penyelenggaraan usaha adalah jaminan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

5. Apakah PT SMI masih dapat memberikan jaminan kepada kreditur (berupa gadai saham PT SMI kepada anak perusahaan) untuk kepentingan anak perusahaan?

Berdasarkan penjelasan Pasal 61 UU 1/2016, diatur bahwa kegiatan penjaminan berdasarkan UU 1/2016 melibatkan 3 (tiga) pihak, memungut imbal jasa penjaminan, terdapat sertifikat penjaminan, adanya klaim dan pembayaran klaim, serta pengalihan hak tagih. Dalam hal kegiatan penjaminan yang dilakukan PT SMI tidak memenuhi prinsip tersebut maka tidak masuk dalam kategori penjaminan yang dimaksud dalam Undang-Undang 1/2016, sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 34 huruf b POJK Pengawasan PT SMI.

6. Berapa lama pemenuhan BMPP sebelum POJK ini diundangkan?

Kewajiban pemenuhan BMPP kepada seluruh pihak terkait mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan. Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, ketentuan kewajiban pemenuhan BMPP bagi Perusahaan tetap mengikuti ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

7. Bagaimana perhitungan BMPP yang diatur dalam POJK ini?

Penerapan BMPP bagi Perusahaan menggunakan perhitungan sebagai berikut:

- a. Perusahaan wajib memenuhi BMPP kepada seluruh pihak terkait paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari ekuitas Perusahaan.
- b. Perusahaan wajib memenuhi BMPP kepada 1 (satu) debitur yang bukan merupakan pihak terkait paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari ekuitas Perusahaan.
- c. Perusahaan wajib memenuhi BMPP kepada 1 (satu) kelompok debitur yang bukan merupakan pihak terkait paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perusahaan.

Perhitungan BMPP memperhitungkan pembiayaan yang disalurkan sesuai dengan definisi Pembiayaan pada Pasal 1 angka 3 POJK Pengawasan PT SMI.

8. Apa saja jenis penempatan dana yang diperbolehkan dalam POJK ini?

Perusahaan hanya dapat melakukan penempatan dana pada jenis penempatan dana sebagai berikut:

- a. tabungan pada bank;
- b. giro pada bank;
- c. deposito pada bank;
- d. surat berharga yang diterbitkan negara Republik Indonesia dan Bank Indonesia;
- e. obligasi korporasi dengan peringkat investasi paling rendah adalah layak untuk investasi (investment grade) yang ditetapkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- f. efek berbentuk kontrak investasi kolektif; dan/atau
- g. instrumen keuangan lainnya dengan peringkat investasi paling rendah adalah layak untuk investasi (investment grade) yang ditetapkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

9. Bagaimana perhitungan devisa neto yang diatur dalam POJK ini ?

Perusahaan wajib mengelola dan memelihara posisi devisa neto secara keseluruhan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perusahaan. Posisi devisa neto secara keseluruhan merupakan hasil penjumlahan nilai absolut dari:

- a. selisih bersih aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan untuk setiap valuta asing; dan
- b. selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing, yang semuanya dinyatakan dalam rupiah

10. Bagaimana status POJK 46/POJK.05/2020?

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6576), dinyatakan tidak berlaku bagi Perusahaan.